



**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM
GARUDA ADIL NASIONAL**

The CEO Building Lt. 2, Jl. TB. Simatupang No. 18 C,
Cilandak, Jakarta Selatan 12430

REGISTRASI

NO. 33/PUU-XXIV/2026

Hari : Senin

Tanggal : 19 Januari 2026

Jam : 13:30 WIB

Jakarta, 13 Januari 2026

**Kepada Yang Terhormat,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

Perihal. Permohonan Pengujian Materiil Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Sebagaimana telah mengubah ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini

1. **Dr.(C) Muh Burhanudin, S.H.,M.H.**
2. **Dr. Yuspan Zalukhu, S.H.,M.H.**
3. **Dr.(C) Iwan Chandra, S.H.,M.H., C.med.**
4. **Dr.Muhammad Anwar, S.H., M.H.**
5. **Jelani Christo, S.H.,M.H.**
6. **M. Ivan Pattiwangi, S.H.,M.H.,C.L.A.**
7. **Muhammad Nurul Fataa, S.H.**
8. **Lukman Hakim, S.H.,M.H.**
9. **Tri Eka Yulianti, S.H., M.H.**
10. **Evelinda Indra Putri, S.H.**
11. **H. Muhammad Ali Anafia, S.H., M.si.**
12. **Irfan Fadhly Lubis, S.H.**
13. **Erwin Faisal, S.H.**



**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM
GARUDA ADIL NASIONAL**
The CEO Building Lt. 2, Jl. TB. Simatupang No. 18 C,
Cilandak, Jakarta Selatan 12430

- 14. Kasmir Syukur, S.H.
- 15. Suaib Ubrusun, S.H.
- 16. Yushernita, S.H.
- 17. Herman Rach Solichin, S.H
- 18. Muhammad Fajrin, S.H

Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada **YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM GARUDA ADIL NASIONAL (YLBH-GAN)**. Berkedudukan dan Beralamat di The CEO Building Lt. 2, Jl. TB. Simatupang No. 18 C, Cilandak, Jakarta Selatan 12430, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2025**, dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama:

Nama : **TB YAUMUL HASAN HIDAYAT**
N. I. K : [REDACTED]
Tempat/Tgl Lahir : [REDACTED]
Jenis kelamin : Laki-Laki
Alamat : [REDACTED]
Agama : [REDACTED]

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materil Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Sebagaimana telah mengubah ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah mengubah ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881 *(selanjutnya*



YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM GARUDA ADIL NASIONAL

The CEO Building Lt. 2, Jl. TB. Simatupang No. 18 C,
Cilandak, Jakarta Selatan 12430

disebut Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja sebagaimana telah mengubah
Pasal 28 UU Telekomunikasi)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 telah diatur di
dalam ketentuan:

- a) Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*;
- b) Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"*;
- c) Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;
- d) Pasal 29 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang*



**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM
GARUDA ADIL NASIONAL**
The CEO Building Lt. 2, Jl. TB. Simatupang No. 18 C,
Cilandak, Jakarta Selatan 12430

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

- e) Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir melalui UU RI Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berbunyi: *“Dalam hal Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”*;
- f) Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, pada pokoknya menyatakan:
 - i. *Ayat (1) :Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang adalah Undang-Undang dan Perppu.*
 - ii. *Ayat (2) :Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan Pengujian Formil dan/atau Pengujian Materiil.*
 - iii. *Ayat (4) :Pengujian Materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dari Undang-Undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945;*

2. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Mahkamah, diberi wewenang oleh UUD NRI 1945 dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku sebagai Pelindung Konstitusi (*the guardian of constitution*). Oleh karena itu MKRI memiliki kewajiban memberikan Penafsiran (*the sole interpreter of constitution*) terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang yang dianggap merugikan Hak Konstitusional Pemohon



**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM
GARUDA ADIL NASIONAL**
The CEO Building Lt. 2, Jl. TB. Simatupang No. 18 C,
Cilandak, Jakarta Selatan 12430

sehingga tercapai keadilan bagi Pemohon, dan memberikan penjelasan bahwa semua produk hukum di bawah UUD NRI 1945 sejalan dengan Nilai-Nilai Konstitusi, dan juga memberi penafsiran yang jelas terhadap pasal demi pasal dalam Undang-Undang di bawah UUD NRI 1945, sehingga pasal-pasal di bawah UUD NRI 1945 tersebut memiliki kepastian hukum dan menjadi terang, sehingga tidak multitafsir dan ditafsirkan secara semena-mena oleh penyelenggara negara, dalam hal ini oleh Pembuat Undang-Undang;

3. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, MKRI berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai "UNDANG-UNDANG MK"), menyatakan: "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang - undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat, atau;
 - d. Lembaga negara."

Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar



**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM
GARUDA ADIL NASIONAL**
The CEO Building Lt. 2, Jl. TB. Simatupang No. 18 C,
Cilandak, Jakarta Selatan 12430

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bahwa lebih lanjut terhadap kedudukan Pemohon dinyatakan pula dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/ 2021), yang mengatur:
 - a. Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu:
 - b. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - c. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - d. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
 - e. Lembaga negara.

3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUUV/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan- putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
 - b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.
 - c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud



YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM GARUDA ADIL NASIONAL

The CEO Building Lt. 2, Jl. TB. Simatupang No. 18 C,
Cilandak, Jakarta Selatan 12430

bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya - tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.

- d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi lagi.
4. Bahwa hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di antaranya meliputi hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, hak untuk berkomunikasi dan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28F UUD NRI 1945, serta hak untuk mempunyai milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara paksa sewenang-wenang oleh siapapun sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Ayat (4) UUD NRI 1945;
 5. Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki legal standing (dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan pengujian undang-undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Syarat kedua adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya undang-undang tersebut;
 6. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (Legal Standing) dalam mengajukan permohonan dalam perkara a quo, sebagai berikut: Pertama: Kualifikasi sebagai Pemohon Bahwa kualifikasi Pemohon adalah sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia.



**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM
GARUDA ADIL NASIONAL**
The CEO Building Lt. 2, Jl. TB. Simatupang No. 18 C,
Cilandak, Jakarta Selatan 12430

Kedua: Kerugian Konstitusional Pemohon. Bahwa terhadap kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, di mana terdapat 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005, Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian secara jelas dimuat dan diatur dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021 dalam pasal 4 ayat (2) yaitu sebagai berikut;

- (2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan kerugian Konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

7. Bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa aktif dengan nomor induk mahasiswa 043593696 pada perguruan tinggi di Universitas Terbuka yang menyelenggarakan proses pendidikan melalui sistem pembelajaran daring (online), sehingga akses internet merupakan sarana utama dan tidak terpisahkan dari pemenuhan hak Pemohon atas pendidikan dan pengembangan diri;



**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM
GARUDA ADIL NASIONAL**

The CEO Building Lt. 2, Jl. TB. Simatupang No. 18 C,
Cilandak, Jakarta Selatan 12430

8. Bahwa sebagai mahasiswa, Pemohon secara rutin dan berkelanjutan menggunakan layanan data internet untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan akademik secara daring, termasuk namun tidak terbatas pada mengikuti perkuliahan online, mengakses materi perkuliahan digital, mengikuti ujian, diskusi akademik, dan evaluasi pembelajaran, serta melakukan komunikasi akademik dengan dosen dan institusi pendidikan;
9. Bahwa Pemohon memperoleh akses internet tersebut dengan membeli dan membayar kuota internet menggunakan dana pribadi, sehingga kuota internet dimaksud merupakan hak akses digital yang sah dan bernilai ekonomi. Namun demikian, berlakunya norma a quo yang dimaknai membolehkan penghapusan atau penghangusan kuota internet yang telah dibayar penuh, telah menimbulkan kerugian konstitusional yang bersifat aktual, nyata, dan sedang berlangsung, berupa:
 1. Terhentinya akses Pemohon terhadap perkuliahan daring akibat habisnya kuota yang dihapus secara sepihak;
 2. Hilangnya kesempatan Pemohon untuk mengikuti proses pendidikan secara utuh;
 3. Terhambatnya pemenuhan hak Pemohon untuk memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.
10. Bahwa kerugian tersebut secara langsung melanggar hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, yaitu hak untuk mengembangkan diri dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdampak pula pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang kepastian hukum yang adil dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 tentang perlindungan hak milik;
11. Bahwa terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) yang jelas antara berlakunya norma yang dimohonkan pengujian dengan kerugian konstitusional yang dialami Pemohon, karena tanpa norma yang



**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM
GARUDA ADIL NASIONAL**
The CEO Building Lt. 2, Jl. TB. Simatupang No. 18 C,
Cilandak, Jakarta Selatan 12430

membbolehkan kuota internet dihapus, Pemohon tetap dapat menggunakan kuota tersebut untuk memenuhi kewajiban akademiknya;

12. Bahwa kerugian Pemohon tidak bersifat hipotetis atau potensial semata, melainkan aktual dan konkret, serta berpotensi terus berulang selama Pemohon masih menjalani pendidikan berbasis daring dan norma a quo tetap berlaku;
13. Dengan demikian, Pemohon telah memenuhi seluruh syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja terhadap UUD NRI 1945 oleh karenanya permohonan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU No. 7 tentang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konsitutional sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021.

III. OBJEK PERMOHONAN

1. Bahwa dalam hal ini, Pemohon mengajukan permohonan pengujian Materil terhadap Norma Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja sebagaimana telah mengubah Pasal 28 UU Telekomunikasi, yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja, Menyatakan :

2. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi :

(1) "Besaran tarif Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau Jasa Telekomunikasi dengan berdasarkan formula ditetapkan oleh Pemerintah Pusat"

2. Bahwa Pemohon dengan ini menyatakan bahwa Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja bertentangan terhadap UUD NRI 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak memiliki kekuatan hukum yang



**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM
GARUDA ADIL NASIONAL**
The CEO Building Lt. 2, Jl. TB. Simatupang No. 18 C,
Cilandak, Jakarta Selatan 12430

mengikat khususnya Pasal 28 C ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) Pasal 28 H ayat (4) UUD NRI 1945, masing-masing adalah sebagai berikut:

- a) Pasal 28 C ayat (1) selengkapnya berbunyi "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia."
 - b) Pasal 28 D ayat (1) selengkapnya berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."
 - c) Pasal 28 H ayat (4) selengkapnya berbunyi "setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara paksa sewenang-wenang oleh siapapun
3. Bahwa Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja pernah atau sedang dimohonkan pengujian dalam perkara Nomor 273/PUU-XXIII/2025, namun Permohonan Para Pemohon ini memiliki alasan dan dasar konstitusionalitas yang berbeda dengan permohonan a quo. Perbedaan dimaksud adalah sebagai berikut: Jika permohonan dalam perkara Nomor 273/PUU-XXIII/2025 mendasarkan pada ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menekankan alasannya pada hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dalam hukum berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, sedangkan Permohonan ini menekankan pada pengembangan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 28 ayat (1) UUD NRI 1945;
4. Bahwa menurut Pasal 60 UU MK berbunyi: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak



**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM
GARUDA ADIL NASIONAL**
The CEO Building Lt. 2, Jl. TB. Simatupang No. 18 C,
Cilandak, Jakarta Selatan 12430

dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda;

5. Dengan demikian karena batu uji atau muatan dalam UUD NRI 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda, demikian pula alasan permohonan yang terdapat dalam perkara Nomor 273/PUU-XXIII/2025 yang pernah atau sedang diuji juga berbeda dengan Permohonan a quo, oleh karenanya Permohonan ini tidak *ne bis in idem*;
6. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo.

IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA)

1. Bahwa sebelum Pemohon menguraikan dalil-dalil mengenai pertentangan norma yang berlaku dan kerugian hak konstitusional yang dialami Pemohon, khususnya terkait norma dalam Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja sebagaimana telah mengubah Pasal 28 UU Telekomunikasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemohon perlu menjelaskan bahwa pengaturan a quo telah kehilangan relevansinya karena tidak lagi menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutama yang berkaitan dengan layanan data internet;
2. Bahwa Undang-Undang Telekomunikasi pada awal pembentukannya dirancang dalam konteks teknologi komunikasi berbasis suara (voice-



**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM
GARUDA ADIL NASIONAL**
The CEO Building Lt. 2, Jl. TB. Simatupang No. 18 C,
Cilandak, Jakarta Selatan 12430

based communication) dan layanan telekomunikasi konvensional, ketika internet belum menjadi infrastruktur utama kehidupan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Dalam perkembangannya, teknologi data internet telah berevolusi menjadi sistem transmisi berbasis paket data (packet-switched network) yang bersifat terus-menerus, terukur secara digital, dan menjadi tulang punggung penyelenggaraan layanan publik, termasuk pendidikan, pemerintahan, dan ekonomi digital;

3. Namun demikian, norma Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja yang mempertahankan dan bahkan memperluas kerangka pengaturan lama tersebut tidak memberikan diferensiasi yang memadai antara layanan telekomunikasi konvensional dan layanan data internet sebagai akses digital esensial. Akibatnya, pengaturan tersebut membuka ruang tafsir yang membenarkan praktik penghapusan atau penghangusan kuota data internet yang telah dibayar oleh pengguna, meskipun secara teknologi kuota data merupakan satuan nilai digital yang dapat disimpan, diakumulasi, dan dipulihkan;
4. Bahwa ketidaksesuaian antara norma hukum dengan realitas teknologi tersebut telah melahirkan kondisi di mana hukum tertinggal dari perkembangan teknologi (law lagging behind technology), sehingga norma a quo tidak lagi mampu menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara, khususnya hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi serta hak atas pendidikan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Bahwa seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan transformasi digital, akses terhadap internet telah beralih status dari kebutuhan sekunder menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat Indonesia. Internet tidak lagi sekadar sarana hiburan, melainkan telah menjadi infrastruktur dasar untuk menjalankan fungsi-fungsi esensial kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, layanan publik, dan partisipasi sosial. Dalam konteks pendidikan tinggi, internet merupakan



**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM
GARUDA ADIL NASIONAL**
The CEO Building Lt. 2, Jl. TB. Simatupang No. 18 C,
Cilandak, Jakarta Selatan 12430

medium utama penyelenggaraan proses belajar-mengajar, khususnya melalui sistem pembelajaran daring (online learning). Tanpa akses internet yang memadai dan berkelanjutan, mahasiswa tidak dapat mengikuti perkuliahan, mengakses bahan ajar, mengikuti ujian, maupun berinteraksi secara akademik;

6. Bahwa ketergantungan terhadap akses internet sebagai prasyarat utama pemenuhan hak atas pendidikan menjadi semakin nyata dan tidak terbantahkan pada masa pandemi Covid-19, ketika negara secara resmi dan masif mengalihkan hampir seluruh proses pendidikan ke dalam sistem pembelajaran daring (online learning). Dalam periode tersebut, internet tidak lagi berfungsi sebagai sarana pendukung, melainkan menjadi satu-satunya medium yang memungkinkan mahasiswa untuk tetap mengikuti kegiatan akademik dan mempertahankan keberlangsungan hak atas pendidikan;
7. Bahwa kebijakan negara tersebut secara implisit sekaligus menegaskan pengakuan negara atas internet sebagai infrastruktur pendidikan yang esensial. Oleh karena itu, keberlangsungan akses internet yang stabil, terjangkau, dan tidak terputus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban negara dalam menjamin hak konstitusional warga negara atas pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945.
8. Bahwa kondisi ketergantungan tersebut dirasakan secara lebih berat dan berdampak nyata bagi mahasiswa dan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah tertinggal, terdepan, dan terpencil (3T), di mana secara faktual masih terdapat keterbatasan akses jaringan, minimnya pilihan penyelenggara jasa telekomunikasi, serta biaya kuota internet yang relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan. Keadaan tersebut menempatkan mahasiswa di daerah 3T pada posisi yang lebih rentan dan tidak setara dalam mengakses pendidikan tinggi;
9. Bahwa bagi mahasiswa yang tinggal di daerah 3T, setiap kuota internet



**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM
GARUDA ADIL NASIONAL**
The CEO Building Lt. 2, Jl. TB. Simatupang No. 18 C,
Cilandak, Jakarta Selatan 12430

yang dibeli merupakan modal utama dan bersifat krusial untuk mempertahankan keberlanjutan pendidikan, karena tidak tersedia alternatif akses lain yang setara. Oleh sebab itu, praktik penghapusan atau penghangusan kuota internet yang telah dibayar bukan semata-mata menimbulkan kerugian ekonomi, melainkan secara langsung mengakibatkan terputusnya akses terhadap pendidikan dan memperdalam ketimpangan akses pendidikan antarwilayah;

10. Bahwa keadaan demikian menunjukkan adanya pembatasan hak atas pendidikan yang bersifat tidak proporsional dan diskriminatif yang bersumber dari keberlakuan norma Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja. Norma a quo, sepanjang dimaknai membenarkan penghapusan kuota internet yang telah dibayar, telah gagal memberikan perlindungan konstitusional yang memadai terhadap kelompok warga negara yang secara faktual paling membutuhkan akses internet sebagai sarana utama pemenuhan hak atas pendidikan;
11. Bahwa perbedaan perlakuan tersebut tidak dapat dibenarkan secara konstitusional, karena menempatkan kuota internet yang secara fungsi dan urgensi telah setara dengan utilitas publik sebagai objek pengaturan yang lebih lemah perlingkungannya dibandingkan barang kebutuhan pokok lainnya. Padahal, dalam negara hukum yang menjunjung prinsip keadilan dan kepastian hukum, setiap barang atau layanan yang memiliki fungsi esensial bagi keberlangsungan hidup masyarakat seharusnya memperoleh perlindungan hukum yang setara dan proporsional;
12. Bahwa praktik penghangusan kuota internet yang telah dibayar menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi antara penyelenggara jasa telekomunikasi dan pengguna, di mana risiko bisnis sepenuhnya dialihkan kepada konsumen tanpa mekanisme perlindungan, kompensasi, atau pemulihan yang adil. Kondisi tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM
GARUDA ADIL NASIONAL**
The CEO Building Lt. 2, Jl. TB. Simatupang No. 18 C,
Cilandak, Jakarta Selatan 12430

13. Bahwa secara konstitusional, kuota internet yang telah dibeli oleh konsumen merupakan bentuk hak ekonomi dan hak akses digital yang memiliki nilai kebendaan, sehingga termasuk dalam lingkup perlindungan hak milik sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, penghapusan kuota internet secara sepihak tanpa persetujuan dan tanpa kompensasi yang layak merupakan bentuk pengurangan hak milik yang tidak sejalan dengan prinsip perlindungan konstitusional;
14. Bahwa lebih jauh, norma Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja, dalam konteks pendidikan tinggi dan akses terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, telah menimbulkan pertentangan konstitusional karena membuka ruang pengaturan yang membenarkan praktik penghapusan atau penghangusan kuota internet yang telah dibayar oleh pengguna. Praktik tersebut secara langsung menghambat Pemohon dan kelompok masyarakat lainnya dalam memperoleh manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang seharusnya dijamin dan difasilitasi oleh negara sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara;
15. Bahwa Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 secara tegas menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, memperoleh pendidikan, serta memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam realitas masyarakat digital saat ini, akses terhadap internet merupakan sarana utama dan tidak terpisahkan untuk mewujudkan hak tersebut, khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang semakin bergantung pada sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi. Namun demikian, norma Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja tidak mengandung batasan, perlindungan, maupun mekanisme pengamanan hak yang memadai terhadap pengguna layanan data internet. Ketiadaan pengaturan tersebut telah melahirkan praktik penghangusan kuota internet yang bersifat sepihak, yang pada akhirnya mengakibatkan hilangnya akses Pemohon terhadap sarana utama pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, meskipun kuota tersebut telah diperoleh melalui pembayaran yang sah;



**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM
GARUDA ADIL NASIONAL**
The CEO Building Lt. 2, Jl. TB. Simatupang No. 18 C,
Cilandak, Jakarta Selatan 12430

16. Bahwa kondisi tersebut menunjukkan adanya pertentangan langsung antara norma a quo dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, karena alih-alih menjamin dan memperluas akses masyarakat terhadap kemajuan teknologi, norma a quo justru membiarkan terjadinya pembatasan yang bersifat regresif (backward-looking) terhadap pemenuhan hak konstitusional warga negara. Pembatasan demikian tidak didasarkan pada kebutuhan yang sah dan proporsional, sehingga bertentangan dengan prinsip negara hukum yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia;
17. Bahwa pembatasan terhadap hak konstitusional warga negara hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi prinsip pembatasan hak yang sah dan proporsional, yakni memiliki tujuan yang sah (legitimate aim), dilakukan secara perlu (necessary), dan seimbang (proportional) antara kepentingan umum dan perlindungan hak warga negara. Namun demikian, praktik penghapusan kuota internet yang telah dibayar tidak memenuhi ketiga prinsip tersebut, karena tidak memiliki urgensi yang jelas, tidak diperlukan secara mutlak, serta menimbulkan dampak yang berlebihan terhadap pemenuhan hak atas pendidikan dan akses terhadap teknologi
18. Bahwa alih-alih melindungi kepentingan umum, penghapusan kuota internet justru menguntungkan penyelenggara jasa telekomunikasi dengan mengalihkan seluruh risiko pengelolaan layanan kepada konsumen, tanpa mekanisme perlindungan yang adil. Kondisi ini tidak sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945;
19. Bahwa dalam konteks negara hukum yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, negara tidak hanya berkewajiban untuk tidak melanggar hak konstitusional warga negara (obligation to respect), tetapi juga berkewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak tersebut



YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM GARUDA ADIL NASIONAL

The CEO Building Lt. 2, Jl. TB. Simatupang No. 18 C,
Cilandak, Jakarta Selatan 12430

(obligation to protect and to fulfill). Oleh karena itu, pembiaran terhadap praktik penghapusan kuota internet yang telah dibayar mencerminkan kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk menjamin akses pendidikan dan pemanfaatan teknologi secara adil dan berkelanjutan;

20. Bahwa Pemohon tegaskan perbedaan perlakuan antara kuota internet dengan utilitas publik lainnya seperti listrik dan bahan bakar minyak (BBM) mencerminkan adanya ketidakadilan struktural yang bersumber dari norma Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja, sepanjang norma tersebut dimaknai membenarkan praktik penghapusan atau penghangusan kuota internet yang telah dibayar oleh pengguna;
21. Bahwa secara faktual, listrik dan BBM merupakan komoditas energi yang diperoleh melalui mekanisme pembayaran terlebih dahulu dan digunakan untuk menopang aktivitas dasar masyarakat. Meskipun demikian, tidak terdapat praktik penghapusan atau penghangusan terhadap listrik maupun BBM yang telah dibeli hanya karena tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu. Sebaliknya, nilai guna dari kedua utilitas tersebut tetap melekat dan hanya akan berkurang seiring dengan pemakaian aktual oleh konsumen;
22. Bahwa dalam realitas masyarakat digital, kuota internet memiliki fungsi yang setara, bahkan dalam konteks tertentu lebih fundamental, karena menjadi sarana utama akses terhadap pendidikan, informasi, dan layanan publik. Namun, berbeda dengan listrik dan BBM, kuota internet justru dapat dihapus secara sepihak oleh penyelenggara jasa telekomunikasi meskipun telah dibayar secara sah oleh pengguna, tanpa mekanisme perlindungan, kompensasi, atau pemulihan hak yang adil;
23. Bahwa perbedaan perlakuan tersebut tidak dapat dibenarkan secara rasional maupun konstitusional, karena menempatkan kuota internet sebagai objek pengaturan yang lebih lemah perlindungannya dibandingkan utilitas publik lainnya, padahal secara fungsi sosial dan



YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM GARUDA ADIL NASIONAL

The CEO Building Lt. 2, Jl. TB. Simatupang No. 18 C,
Cilandak, Jakarta Selatan 12430

urgensi, kuota internet telah menjadi bagian dari kebutuhan primer masyarakat modern. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan struktural dalam hubungan hukum antara penyelenggara jasa telekomunikasi dan pengguna, di mana norma a quo cenderung melindungi kepentingan pelaku usaha dengan mengorbankan hak konstitusional warga negara dan sebagai bagian dari perlindungan konsumen;

24. Bahwa juga secara teknis dan faktua, kuota data internet memiliki karakteristik yang serupa dengan pulsa telekomunikasi, yaitu sama-sama merupakan satuan nilai layanan yang dibeli melalui pembayaran terlebih dahulu dan digunakan berdasarkan pemakaian aktual. Pulsa telekomunikasi, meskipun memiliki masa aktif layanan, tidak kehilangan nilai manfaatnya selama masih tersisa dan tetap dapat digunakan sepanjang layanan aktif, sehingga tidak dihapus atau dihanguskan secara sepihak hanya karena berlalunya waktu tertentu.
25. Bahwa berbeda dengan perlakuan terhadap pulsa, kuota data internet justru dikenakan praktik penghapusan atau penghangusan setelah melewati masa berlaku tertentu, meskipun secara teknis kuota data tersebut masih memiliki nilai manfaat dan belum digunakan sepenuhnya oleh konsumen. Praktik tersebut tidak didasarkan pada keterbatasan teknologi, melainkan semata-mata pada pengaturan kontraktual dan kebijakan usaha penyelenggara jasa telekomunikasi.
26. Bahwa adanya perbedaan perlakuan antara pulsa dan kuota data internet menunjukkan bahwa penghapusan kuota bukanlah suatu keniscayaan teknis, melainkan pilihan kebijakan yang dapat dan seharusnya diatur secara adil dan proporsional
27. Dengan demikian, norma Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja, sepanjang dimaknai membenarkan penghapusan kuota internet yang telah dibayar oleh konsumen, telah mengakibatkan pembatasan hak atas pendidikan dan hak atas akses teknologi yang bersifat tidak proporsional dan



YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM GARUDA ADIL NASIONAL

The CEO Building Lt. 2, Jl. TB. Simatupang No. 18 C,
Cilandak, Jakarta Selatan 12430

diskriminatif, khususnya terhadap mahasiswa dan masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sehingga patut dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

V. PERMOHONAN

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar berkenan memutus:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Sebagaimana telah mengubah ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah mengubah ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional),

sepanjang tidak dimaknai:

"kuota internet yang telah dibayar oleh konsumen tidak boleh dihapus atau dihanguskan secara sepihak, dan dalam hal ditetapkan pembatasan masa berlaku, wajib disertai mekanisme yang adil, transparan, dan proporsional guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak konstitusional warga negara."



**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM
GARUDA ADIL NASIONAL**
The CEO Building Lt. 2, Jl. TB. Simatupang No. 18 C,
Cilandak, Jakarta Selatan 12430

sepanjang tidak dimaknai:

"setiap pembatasan masa berlaku layanan data internet wajib diatur secara jelas, transparan, dan adil, serta tidak boleh mengakibatkan hilangnya nilai manfaat kuota yang telah dibayar oleh konsumen tanpa kompensasi yang proporsional."

3. Menyatakan bahwa sepanjang peraturan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam putusan ini belum disesuaikan, seluruh penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menafsirkan Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sesuai dengan tafsir konstitusional Mahkamah Konstitusi
4. Memerintahkan pembentuk undang-undang dan/atau regulator terkait untuk menyesuaikan pengaturan pelaksanaan Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja agar sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
5. Memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Subsider

Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

VI. PENUTUP

Demikian permohonan ini diajukan dengan segala kerendahan hati. Atas perhatian dan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, Pemohon mengucapkan terima kasih.



**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM
GARUDA ADIL NASIONAL**

The CEO Building Lt. 2, Jl. TB. Simatupang No. 18 C,
Cilandak, Jakarta Selatan 12430

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon,



Dr.(C) Muh Burhanudin, S.H.,M.H.

Dr. Yuspan Zalukhu, S.H.,M.H.

Dr.(C) Iwan Chandra, S.H.,M.H.

Dr. Muhammad Anwar, S.H., M.H.

Jelani Christo, S.H., M.H.

M.Ivan Pattilawangi, S.H., M.H., C.L.A

Muhammad Nurul Fataa, S.H.

Lukman Hakim, S.H.,M.H.

Tri Eka Yulianti, S.H., M.H.

Evelinda Indra Putri, S.H.



**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM
GARUDA ADIL NASIONAL**

The CEO Building Lt. 2, Jl. TB. Simatupang No. 18 C,
Cilandak, Jakarta Selatan 12430

H.Muhammad Ali Anafia, S.H., M.si.

Irfan Fadhly Lubis, S.H

Erwin Faisal, S.H.

Kasmir Syukur, S.H.

Suaib Ubrusun, S.H.

Yushernita, S.H.

Herman Rach Solichin, S.H.

Muhammad Fajrin, S.H.